



**D E N P A S A R**

**P U T U S A N**

Nomor : 33 - K / PM.III-

14 / AD / XI / 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nengah Sedana.  
Pangkat / Nrp : Serka / 3920918310672.  
Jabatan : Ba Kudam (BP  
Kodim 1607/Sumbawa)  
Kesatuan : Kudam IX/Udayana.  
Tempat / tanggal lahir : Klungkung, 04 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal :

Asrama Kodim 1607/Sumbawa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer tersebut diatas .**

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 728 / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011.  
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak / 34 / XI / 2011 tanggal 4 Nopember 2011.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34 / XI / 2011 tanggal 4 Nopember 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan :** 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/.. b. Oleh .....

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6(enam) bulan**.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 9(sembilan) lembar formulis bahan administrasi persyaratan kredit tetap BRI Cabang Sumbawa Besar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar majelis menjatuhkan hukuman yang seringannya.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 34 / XI /2011 tanggal 4 Nopember 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di ruang juru bayar Kodim 1607/Sumbawa atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian mengikuti dasar kecabangan keuangan di Pusdikku di Bandung, setelah lulus lalu ditugaskan di Kudam IX/Udayana, pada tahun 1999 mengikuti Secabareg Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pekas Gabrah Singaraja hingga tahun 2003 kemudian dimutasi ke Kudam IX/Udayana dan pada tahun 2004 ditugaskan di BP kan di Kodim 1607/Sumbawa hingga sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3920918310672.

/.. b. Bahwa .....

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Inf Lalu Suparman (Saksi- I) sejak bertugas di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Sekira bulan Nopember 2010, Saksi- I minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membuat surat-surat administrasi pengajuan kompensasi pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sumbawa.

d. Bahwa kemudian Saksi- I menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat-syarat administrasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi data-data Saksi- I pada formulir persyaratan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kompensasi dari Bank BRI antara lain : Formulir permohonan kretap pegawai/pensiunan, surat pernyataan yang berhutang/Debitur, surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, surat rekomendasi atasan, surat kuasa potong gaji/upah hak-hak lainnya, surat kuasa istri Saksi-I dan surat keterangan domisili Saksi-I dan istri Saksi-I atas nama Sdri. Warsian Lena.

e. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi formulir persyaratan pengajuan kompensasi kredit dari Bank BRI tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan berkas surat-surat administrasi permohonan kompensasi tersebut kepada Saksi-I untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan sambil menanyakan apakah Saksi-I sudah menghadap Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi-II), karena saat itu Saksi-II sedang dinas luar ke Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-I mengatakan "kamu tenang saja saya akan bertanggungjawab semuanya", setelah itu Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan yang akan ditanda tangani oleh Saksi-II (Dandim 1607/Sumbawa).

f. Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi-II tersebut, kemudian Saksi-I memerintahkan agar Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Saksi-II tersebut, dengan alasan apabila Saksi-I meminjam atas sepengetahuan Saksi-II pasti tidak disetujui oleh Saksi-II karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (Surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-I meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu Saksi-I memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi-II.

g. Bahwa karena Saksi-I terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab, kemudian bertempat di ruang juru bayar Kodim 1607/Sumbawa Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-II tersebut dengan cara mencontoh atau meniru tanda tangan Saksi-II yang sudah ada dengan cara Terdakwa melihat tanda tangan Saksi-II tersebut kemudian meniru dan membuat tanda tangan yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi-II antara lain : pada surat per-nyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan kesang-gupan, bendahara/juru bayar, pada surat Rekomendasi atasan dan pada Surat Kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya.

h. Bahwa setelah Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-II tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/.../ tersebut .....

tersebut kepada Saksi- I untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Saksi- I dan selanjutnya Saksi- I menyerahkan surat- surat administrasi tersebut kepada karyawan BRI sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

i. Bahwa setelah prosedur, persyaratan dan jaminan pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa tersebut sudah dianggap lengkap oleh karyawan BRI Sdri. Nur Isti' anah (Saksi- III) kemudian pada bulan Nopember 2010 pihak BRI mencairkan pinjaman uang yang diajukan oleh Saksi- I sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa pinjaman/hutang sebelumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2010 Saksi- I sudah mulai membawayar cicilan pertama sebesar Rp. 1.871.200,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**Menimbang :** Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi - 1 :**

Nama lengkap : Lalu Suparman.  
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/516502.  
Jabatan : Pama Korem.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat / Tanggal Lahir : Lotim, 01 Januari 1962.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Hidayatullah  
No. 08 Karang Baru Ampenan  
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2010 saat Saksi bertugas di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa menjabat sebagai Pasmin mengajukan Kompensasi peminjaman uang di BRI Cabang

/ . Sumbawa .....

Sumbawa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sebelumnya masih ada sisi angsuran hutang di BRI, untuk itu kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa selaku Juru Bayar agar membuat administrasinya tanpa melalui prosedur peminjaman yang benar yaitu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuat atau meniru tanda tangan Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi- 4), sedangkan Saksi meniru tanda tangan istrinya yang bernama Sdri. Warsiah Lena.

3. Bahwa alasan Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa tanda tangan palsu dengan terpaksa karena kalau diajukan pada Komandan Kodim (Saksi- 4) tidak akan disetujui karena sudah ada batasan peminjaman dimana Perwira maksimal boleh pinjam Rp.60.000.000; (Enampuluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah administrasi peminjaman yang diajukan oleh Saksi dianggap telah lengkap kemudian pihak Bank BRI menyetujui bahwa Saksi mendapat pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa angsuran sebelumnya sehingga Saksi menerima uang dari Bank BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi menerima pinjaman dari Bank BRI Cabang Sumbawa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa.

6. Bahwa sesuai tata cara dan prosedur yang benar untuk meminjam uang di BRI harus sepengetahuan dan ada ijin dari Komandan Kesatuan dan persetujuan istri bagi anggota yang telah beristri, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan atasan ada perintah melalui ST (surat telegram) yang isinya bahwa bagi perwira yang mau meminjam uang di BRI maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga kalau Saksi meminjam atas sepengetahuan Saksi-4 maka tidak akan disetujui, untuk itu kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk meniru tanda tangan Saksi-4 dan Saksi meniru tanda tangan istri Saksi (Sdri. Warsiah Lena) yang saat itu Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Sdri. Warsiah Lena karena hubungan rumah tangganya kurang harmonis.

7. Bahwa kemudian pada bulan April 2011, Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Korem 162/WB Mayor Kav Robby untuk diperiksa sehubungan kasus peminjaman di Bank BRI Cabang Sumbawa di mana surat-surat administrasi yang seharusnya di tanda tangani oleh Saksi-4 selaku Dandim 1607/Sumbawa ditiru agar mirip dengan aslinya oleh Terdakwa dan surat persetujuan dari Sdri. Warsiah Lena ditiru oleh Saksi.

8. Bahwa cara melakukan pemalsuan tersebut adalah dengan meniru tanda tangan Saksi-4 didalam ruangan Terdakwa setelah beberapa hari diperintahkan Saksi namun tidak didepan Saksi dan setelah selesai memalsukan Terdakwa memberikan pada Saksi untuk dijadikan persyaratan pinjaman BRI.

/.

9. Bahwa .....

9. Bahwa Saksi mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun saksi tetap melakukannya karena kebutuhan biaya kuliah anaknya di Jogjakarta.

10. Bahwa Saksi mengakui akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas pemalsuan tanda tangan tersebut sehingga Terdakwa mau melakukan/ meniru tandatangan Saksi-4.

11. Bahwa selama berdinas Terdakwa bekerja dengan baik dan disiplin serta tidak pernah melanggar hukum

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan membenarkan keterangan yang lain.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : Sudarmin.  
Pangkat/Nrp. : Koptu/3920925  
Jabatan : Operator Komputer Stafmin  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat / Tanggal Lahir : Kupang, 14 April 1969.  
Jenis Kelamin : Perempuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Asrama  
1607/Sumbawa.

Kodim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi anggota Kodim 1607/Sumbawa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Kapten Inf Lalu Suparman (Saksi- 1) mengajukan permohonan pinjaman kepada BRI Cabang Sumbawa, namun setelah ada berita ramai dibicarakan oleh anggota Kodim 1607/Sumbawa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa surat administrasi peminjaman yang diajukan kepada BRI Cabang Sumbawa oleh Saksi- I tersebut tanda tangan Dandim 1607/Sumbawa tidak asli yang dibuat/ditiru oleh Terdakwa atas perintah Saksi- 1.

3. Bahwa prosedur atau tata cara anggota Kodim 1607/Sumbawa yang akan mengajukan kompensasi pinjaman ke BRI yaitu harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak BRI diantaranya KTP suami istri, surat kuasa pemotongan gaji kepada juru bayar, persetujuan atasan dalam hal ini Dandim 1607/Sumbawa dan dalam pencairan kreditnya istri yang bersangkutan harus ikut menandatangani perjanjian kredit.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan/ memalsukan tanda tangan Saksi- 4 sebelum kejadian ini dan terdakwa tidak pernah meminta atau menerima pemberian/ ucapan trimakasih dari siapapun yang dibantu untuk peminjaman di BRI.

/.. 5. Bahwa .....

5. Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah melanggar hukum dan bergaul dengan baik dengan seluruh anggota di Kodim 1607/Sumbawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : Abdurrahman.  
Pangkat/Nrp. : Lettu Cpm/ 21940102900874.  
Jabatan : Wadansatlak Idik Denpom IX/2.  
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.  
Tempat / Tanggal Lahir : Kuningan, 30 Agustus 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pejanggik 23 Mataram.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan karena terdakwa hanya menerima surat pelimpahan dari Korem untuk diteruskan ke bagian Idik.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 Saksi menerima surat pelimpahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti ke Denpom IX/2 Mataram Nomor : R/374/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang pemalsuan surat-surat persyaratan peminjaman uang di BRI yang dilakukan oleh Kapten Inf Lalu Superman, Pama Korem 162/WB (Terdakwa), dimana Kapten Inf Lalu Superman telah memerintahkan Terdakwa (Serka I Nengah Sedana) untuk memalsukan tanda tangan Dandim 1607/Sbw Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP) dan Saksi-1 memalsukan tanda tangan istrinya Sdri. Warsiah Lena.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang :** Bahwa Saksi 4 dan saksi 5 telah dipanggil secara patut sesuai undang-undang namun tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi yang ada dalam BAP POM dibacakan oleh oditur dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

## Saksi - 4

Nama lengkap : Agustinus Eko Mulyadi, S.IP.  
Pangkat/Nrp : Letkol Arh/ 1910045630869.  
Jabatan : Dandim 1607/Sumbawa.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat / Tanggal Lahir :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jakarta, 13 Agustus 1969.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Katholik.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim  
1607/Sumbawa.

/.. Pada .....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah sekarang ini Letkol dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersediakah Letkol memberikan keterangan kepada penyidik ?.

1. Saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

2. Apakah Letkol mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer seperti sekarang ini, kalau mengerti sebagai apa dan dalam masalah apa, jelaskan ?.

2. Saya mengerti, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pemalsuan surat-surat (meniru tanda tangan saya) yang dilakukan oleh Serka I Nengah Sedana atas perintah dari Kapten Inf Lalu Suparman Nrp. 516502 Pama Korem 162/WB, sekira bulan Nopember 2010 pada saat Kapten Inf Lalu Suparman menjabat Pasimin Kodim 1607/Sbw, dalam pengajuan pinjaman uang ke BRI Cabang Sumbawa Besar.

3. Sesuai jawaban Letkol pada poin- 1, apakah Letkol bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dan bersediakah Letkol disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh Letkol sekarang ?.

3. Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dan saya bersedia disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saya sekarang yaitu Kristen Katholik.

4. Apakah Letkol kenal dengan Kapten Inf Lalu Suparman Pama Korem 162/Wb dan Serka I Nengah Sedana, bila kenal kapan, dimana dan apakah ada hubungan keluarga atau family ?.

4. Saya kenal dengan Kapten Inf Lalu Suparman Pama Korem 162/Wb dan Serka I Nengah Sedana, mereka adalah anggota di Kesatuan yang saya pimpin yaitu Kodim 1607/Sbw sejak hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 dan saya tidak ada hubungan family atau keluarga dengan mereka berdua.

5. Apakah Letkol mengetahui siapa orang yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memalsukan tanda tangan Letkol dan apakah ada orang lain yang memerintahkannya, untuk melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut, dalam bentuk surat apa dan dipergunakan untuk apa surat tersebut, jelaskan ?.

5. Berdasarkan keterangan dari Serka I Nengah Sedana yang memalsukan tanda tangan saya yaitu Serka I Nengah Sedana atas perintah dari Kapten Inf Lalu Suparman, pemalsuan tersebut dalam bentuk surat Rekomendasi Atasan dan persetujuan Atasan untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang Kapten Inf Lalu Suparman kepada BRI Cab. Sumbawa.

6. Apakah sebelumnya Kapten Inf Lalu Suparman pernah meminta izin Letkol untuk memalsukan tanda tangan Letkol, bila pernah kapan, dimana dan apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut ?.

6. Tidak pernah.

7. Apakah Serka I Nengah Sedana pernah melaporkan kepada Letkol, tentang Kapten Inf Lalu Suparman yang memerintahkan Serka I Nengah Sedana untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat yaitu, memalsukan tanda tangan Letkol sebagai Komandan Kodim 1607/Sbw, bila pernah kapan, dimana dan bagaimana tanggapan letkol saat ini ?.

7. Sebelum Serka I nengah Sedana memalsukan tanda tangan saya dengan cara menirunya dia tidak melaporkan terlebih dahulu kepada saya, namun setelah kasus tersebut terungkap Serka I Nengah Sedana menghadap kepada saya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kehilafannya tersebut.

8. Menurut sepengetahuan Letkol, bagaimana kronologis dari awal hingga Serka I nengah Sedana dan Kapten Inf Lalu Suparman melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat, jelaskan ?.

8. Tentang hal tersebut saya tidak tahu.

9. Pada saat Serka I Nengah Sedana mendapat perintah dari Kapten Inf Lalu Suparman, melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat (memalsukan tanda tangan Letkol) untuk pengajuan pinjaman uang Kapten Inf Lalu Suparman ke BRI Cab. Sumbawa, Letkol berada dimana dan setelah mengetahui kejadian tersebut bagaimana tindakan yang diambil oleh Letkol selaku Anjum dari Serka I Nengah Sedana dan Kapten Inf Lalu Suparman ?.

9. Ketika saya mendapat laporan tentang hal tersebut, saya sedang melaksanakan dinas luar ke Kodam IX/udayana dalam rangka Rapim seluruh Dandim yang berada di Kodam IX/Udayana, setelah kembali melaksanakan Rapim tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Kesatuan, kemudian sasya memanggil Kasdim dan Perwira Staf dalam rangka klarifikasi masalah tersebut dan saya pun kemudian memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pengusutan dan penyidikan terhadap Serka I Nengah Sedana terkait pemalsuan tanda tangan saya selaku Dandim 1607/Sbw.

10. Apakah diperbolehkan anggota Kodim 1607/Sbw meminjam uang, selain meminjam kepada Koperasi yang ada di Kodim 1607/Sbw, jika diperbolehkan ke Bank mana dan berapa besar batasan pinjaman yang ditentukan oleh Kesatuan ?.

10. Boleh yaitu ke BRI dan kebijakan saya selaku Dandim 1607/Sbw kepada seluruh anggota yang akan mengajukan pinjaman kepada BRI adalah sebagai berikut : untuk Tamtama/PNS maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- untuk Bintara maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk Perwira maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- .

11. Berapa jumlah uang yang saat itu akan dipinjam oleh Kapten Inf Lalu Suparman kepada BRI Cab. Sumbawa dan akan dipergunakan untuk apa uang tersebut ?.

11. Saya tidak tahu, karena pada saat itu saya tidak berada di tempat/kesatuan sedang dinas luar ke Denpasar- Bali.

12. Apakah Letkol mengetahui prosedur atau tata cara anggota Kodim 1607/Sbw yang akan mengajukan pinjaman ke BRI, bila mengetahui bagaimana prosedurnya ?.

/. 12. Prosedur .....

12. Prosedur atau tata cara anggota Kodim 1607/Sbw yang akan mengajukan kompensasi pinjaman atau pertama kali mengajukan pinjaman ke BRI yaitu harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak BRI, diantaranya KTP dan Photo suami istri, surat kuasa pemotongan gaji kepada juru bayar, persetujuan Atasan (Kepala Bagian, Kasdim dan Komandan Kodim) dan dalam pencairan kreditnya istri yang bersangkutan harus, ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut.

13. Barang atau surat berharga apa, yang diajdikan anggunan/jaminan oleh Kapten Inf Lalu Suparman kepada pinjaman ke BRI tersebut.

13. Saya tidak tahu.

14. Sepengetahuan Letkol apakah Kapten Inf Lalu Suparman sudah memenuhi prosedur, persyaratan dan jaminan dalam pengajuan pinjaman ke BRI tersebut ?.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengajuan pinjaman An. Kapten Inf Lalu Suparman ke BRI tidak sesuai dengan prosedur, terbukti dia memerintahkan juru bayar memalsukan tanda tangan saya selaku Dandim, ketika saya saay sedang dinas luar.

15. Apakah saat ini uang pinjaman ke BRI tersebut sudah dapat dicairkan, bila sudah kapan dan berapa jumlagnya ?.

15. Sudah karena sudah ada permintaan pemotongan gaji dari BRI Cab. Sumbawa namun berapa besar jumlahnya saya tidak tahu.

16. Pada saat Kapten Inf Lalu Suparman mengajukan pinjaman kepada BRI Cab. Sumbawa, apakah sebelumnya meminta ijin/persetujuan Letkol selaku Komandan Kodim 1607/Sbw, bila sudah kapan dan dimana ?.

16. Tidak pernah.

17. Pada saat pencairan pinjaman di BRI, bersama siapa Kapten Inf Lalu Suparman mencairkan pinjaman uang BRI tersebut mengingat dalam prosedur pinjaman BRI harus ada tanda tangan istri yang bersangkutan ?.

17. Saya tidak tahu.

18. Sepengetahuan Letkol selain Kapten Inf Lalu Suparman dan Serka I Nengah Sedana apakah ada anggota Kodim 1607/Sbw lain yang pernah memalsukan tanda tangan Letkol selaku Dandim 1607/Sbw, jika ada siapa anggota tersebut dan untuk keperluan apa.

18. Tidak ada.

19. Apakah yang menjadi penyebab/melatar belangkangi sehingga Kapten Inf Lalu Suparman melakukan tindak pidana tersebut yang melibatkan Serka I ngneah Sedana ?.

19. Kapten Inf Lalu Suparman ketika menjadi anggota sayaa, tidak pernah mau menceritakan apakah sedang menghadapi masalah atau tidak, karena dia termasuk Perwira saya yang mempunyai masalah dengan keluarga.

/.. 20. Selain .....

20. Selain Letkol apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut, bila ada saiap dan dimana alamatnya ?.

20. Ada, anggota dan Persit KCK Kodim 1607/Sbw.

21. Bagaimana kinerja dan kepribadian Serka I Nengah Sedana menurut penilaian Letkol ?.

21. Kepribadian dan kinerja dari Serka I Nengah Sedana baik dan dia termasuk seorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang mempunyai disiplin dan motivasi kerja yang baik, akan tetapi dalam hal ini Serka I Nengah mendapat ancaman dan paksaan.

22. Bagaimana tanggapan Letkol terhadap kejadian/kasus tersebut diatas ?.

22. Saya sangat menyesal dan menyayangkan dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota saya yaitu Serka I Nengah Sedana yang mentaati perintah atasan yang salah dan saya berharap agar menjadi sebuah pertimbangan hukum karena Serka I nengah Sedana melakukan tindak pidana atas perintah atasannya dan saya kira Serka I Nengah Sedana berada dalam tekanan/paksaan dari Kapten Inf Lalu Suparman, yang pada saat itu menjabat sebagai Pasimin Kodim 1607/Sbw, yang membawahi seacra langsung Juyar Kodim 1607/Sbw.

23. Selama penyidikan apakah Letkol pernah merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain ?.

23. Selama saya memberikan keterangan, saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 5

Nama lengkap : Nur Isti"anah.

Pekerjaan :

Karyawan BUMN BRI.

Tempat / Tanggal

Lahir

: Sumbawa, 23 Oktober 1980.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jl. Mangga Gang 4  
No. 4B Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Apakah sekarang ini Sdri. Dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik yang sebenar- benarnya ?.

1. Saat ini saya dalam keadasan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

2. Apakah Sdri. Mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Polisi Militer seperti sekarang ini, kalau mengerti sebagai apa dan dalam masalah apa, jelaskan ?.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/.. 2. Saya .....

2. Saya mengerti, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh Serka I Nengah Sedana Juyar Kodim 1607/Sbw atas perintah Kapten Inf Lalu Suparman Pama Korem 162/WB sekira bulan Nopember tahun 2010 pada saat Kapten Inf Lalu Suparman menjabat Pasimin Kodim 1607/Sbw dalam pengajuan pinjaman uang ke BRI Cab. Sumbawa Besar.

3. Sesuai jawaban Sdri. Pada point 1, apakah Sdri. Bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dan bersediakah Sdri. Disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh Sdri. Sekarang ?.

3. Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dan saya bersedia disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saya sekarang yaitu agama Islam.

4. Apakah Sdr. kenal dengan Serka I Nengah Sedana Juyatr Kodim 1607/Sbw dan Kapten Inf Lalu Suparman Pama Korem 162/WB, bila kenal kapan, dimana dan apakah ada hubungan famili atau keluarga ?

4. Saya kenal dengan Serka I Nengah Sedana Bendahara Kodim 1607/Sbw dan tidak ada hubungan famili atau keluarga sedangkan dengan Kapten Inf Lalu Suparman Pama Korem 162/WB saya kenal hanya sebatas pada saat realisasi pinjaman uang di BRI saja dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

5. Apakah benar sekira bulan Nopember 2010 Kapten Inf Lalu Suparman mengajukan permohonan pinjaman kepada BRI Cabang Sumbawa ?.

5. Benar Kapten Inf Lalu Suparman melakukan pemalsuan sura-surat yaitu pada hari dan tanggalnya saya tidak saya cantumkan namun pada saat realisasinya yaitu tanggal 15 Nopember 2010.

6. Pada saat Kapten Inf Lalu Suparman mengajukan pinjaman kepada BRI apakah Sdri. mengerti dan mengetahui jika surat-surat yang diajukan kepada BRI Cab. Sumbawa oleh Kapten Inf Lalu Suparman ternyata dipalsukan, jelaskan ?.

6. Pada saat Kapten Inf Lalu Suparman mengajukan pinjaman kepada BRI saya tidak tahu jika surat-surat bahan administrasi pinjaman kepada BRI dipalsukan oleh Kapten Inf Lalu Suparman setelah diberitahukan oleh penyidik Polisi Militer baru saya mengerti jika tanda tangan dalam surat tersebut palsu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat Kapten Inf Lalu Suparman mengajukan pinjaman uang ke BRI Cab. Sumbawa apakah sebelumnya sudah mempunyai pinjaman/hutang di BRI tersebut, jika sudah berada pinjaman/hutang Kapten Inf Lalu Suparman dan berapa jumlah pinjaman/ kompensasi yang diajukan ke BRI tersebut, berapa lama angsurannya dan berapa cicilan/setoran setiap bulannya ?.

7. Kapten Inf Lalu Suparman sebelumnya sudah mempunyai pinjaman/ hutang di BRI Cab. Sumbawa sebesar

/ Rp. ....

Rp. 25.000.000,- )dua puluh lima juta rupiah) dan mengajukan kompensasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur selama 72 bulan, setoran setiap bulannya sebesar Rp. 1.871.200 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

8. Apakah saat ini uang kompensasi di BRI yang diajukan oleh Kapten Inf Lalu Suparman sudah dicairkan/diterima oleh Kapten Inf Lalu Suparman, bila sudah kapan dicairkan/diterima oleh Kapten Inf Lalu Suparman dan Kapten Inf Lalu Suparman saat mengajukan pinjaman tersebut memberikan alasan/dipergunakan untuk apa uang tersebut ?.

8. Saat ini uang kompensasi di BRI yang diajukan oleh Kapten Inf Lalu Suparman sudah dicairkan/diterima oleh Kapten Inf Lalu Suparman pada bulan Nopember 2010, pada bulan Desember 2010 sudah mulai setoran pertama dan kami pihak BRI tidak menanyakan penggunaan uang dari hasil pinjaman namun dalam blangkonya ditulis oleh Kapten Inf Lalu Suparman uang tersebut akan dipergunakan untuk membaeli sebidang tanah.

9. Bagaimana prosedur atau tata cara anggota Kodim 1607/Sbw yang akan mengajukan kompensasi pinjaman ke BRI Cab. Sumbawa, jelaskan ?.

9. Prosedur atau tata cara anggota Kodim 1607/Sbw yang akan mengajukan kompensasi pinjaman ke BRI yaitu harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak BRI diantaranya KTP suami istri, surat kuasa pemotongan gaji kepada juru bayar, persetujuan atasan dalam hal ini Dandim 1607/Sbw dan dalam pencairan kreditnya istri yang bersangkutan tidak diwajibkan harus ikut menandatangani perjanjian kredit namun Kapte Inf Lalu Suaparman membuat surat kuasa dari istrinya An. Warsiah Lena kepada Kapten Inf Lalu Suparman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang atau surat berharga apa yang diajdikan anggunan/jaminan oleh Kapten Inf Lalu Suparman pada pinjaman ke BRI tersebut ?.

10. Skep pengangkatan pertama menjadi prajurit TNI 9asli), Skep pangkat terakhir (asli) dan Kartu tanda peserta ASABRI (asli).

11. Apakah Kapten Inf Lalu Suparman sudah memenuhi prosedur, persyaratan dan jaminan dalam pengajuan ke BRI tersebut ?.

11. Kapten Inf Lalu Suparman sudah memenuhi prosedur, persyaratan dan jaminan dalam pengajuan pinjaman ke BRI tersebut sehingga kompensasi/pinjaman uang tersebut sudah dapat dicairkan.

12. Pada saat pencairan pinjaman di BRI, bersama siapa Kapten Inf Lalu Suparman mencairkan pinjaman uang BRI tersebut ?.

12. Kapten Inf Lalu Suapрман sendiri.

13. Setelah pihak BRI mengetahui tentang persyaratan administrasi yang dibuat oleh Kapten Inf Lalu Suparman dipalsukan, bagaimana tanggapan/tindakan yang diambil oleh pihak BRI ?.

/. 13. Mungkin .....

13. Mungkin akan menjadi pelajaran bagi kami pihak BRI dalam hal penertiban administrasi agar kami tetap waspada tentang keabsahan/keaslian surat- surat.

14. Bagaimana tanggapan Sdr. terhadap kejadian tersebut diatas.

14. Saya menyayangkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Kapten Inf Lalu Suparman dan Serka I Nengah Sedrana dan kami akan lebih hati- hati lagi dalam menyeleksi administrasi yang diajukan oleh pihak peminjam.

15. Selama penyidikan apakah Sdr. pernah merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh baik penyidik maupun orang lain ?.

15. Selama saya memberikan keterangan saya tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi baik oleh penyidik ataupun pihak lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang :** Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian mengikuti dasar kecabangan keuangan di

Pusdikku di Bandung, setelah lulus lalu ditugaskan di Kudam IX/Udayana, pada tahun 1999 mengikuti Secabareg Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pekas Gabrah Singaraja hingga tahun 2003 kemudian dimutasi ke Kudam IX/Udayana dan pada tahun 2004 ditugaskan di BP kan di Kodim 1607/Sumbawa hingga sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3920918310672.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Inf Lalu Suparman (Saksi- 1) sejak bertugas di Kodim 1607/Sumbawa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Sekira bulan Nopember 2010, Saksi- 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membuat surat- surat administrasi pengajuan kompensasi pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sumbawa.

4. Bahwa kemudian Saksi- 1 menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat- syarat administrasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi data- data Saksi- 1 pada formulir persyaratan kompensasi dari Bank BRI antara lain : Formulir permohonan kretap pegawai/pensiunan, surat pernyataan yang berhutang/Debitur, surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, surat rekomendasi atasan, surat kuasa potong gaji/upah hak- hak lainnya, surat kuasa istri Saksi- 1 dan surat keterangan domisili Saksi- I dan istri Saksi- 1 atas nama Sdri. Warsian Lena.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi formulir persyaratan pengajuan kompensasi kredit dari Bank BRI tersebut kemudian

/./ Terdakwa .....

Terdakwa menyerahkan berkas surat- surat administrasi permohonan kompensasi tersebut kepada Saksi- 1 untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan sambil menanyakan apakah Saksi- 1 sudah menghadap Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi- 4), karena saat itu Saksi- 4 sedang dinas luar ke Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi- 1 mengatakan "kamu tenang saja saya akan bertanggungjawab semuanya", setelah itu Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan yang akan ditanda tangani oleh Saksi- 4 (Dandim 1607/Sumbawa).

6. Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi- 4 tersebut, kemudian Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut, dengan alasan apabila Saksi- 1 meminjam atas sepengetahuan Saksi- 4 pasti tidak disetujui oleh Saksi- 4 karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (Surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi- 1 meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi- 4.

7. Bahwa karena Saksi- 1 terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab, kemudian bertempat di ruang juru bayar Kodim 1607/Sumbawa Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut dengan cara mencontoh atau meniru tanda tangan Saksi- 4 yang sudah ada dengan cara Terdakwa melihat tanda tangan Saksi- 4 tersebut kemudian meniru dan membuat tanda tangan yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi- 4 antara lain : pada surat pernyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan kesanggupan, bendahara/juru bayar, pada surat Rekomendasi atasan dan pada Surat Kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya.

8. Bahwa setelah Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada Saksi- I untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Saksi- I dan selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada karyawan BRI sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

9. Bahwa setelah prosedur, persyaratan dan jaminan pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa tersebut sudah dianggap lengkap oleh karyawan BRI Sdri. Nur Isti'annah (Saksi- 5) kemudian pada bulan Nopember 2010 pihak BRI mencairkan pinjaman uang yang diajukan oleh Saksi- I sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa pinjaman/hutang sebelumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2010 Saksi- I sudah mulai membawayar cicilan pertama sebesar Rp. 1.871.200,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan.

10. Bahwa selama menjadi juru bayar Terdakwa baru sekali melakukan pemalsuan tanda tangan Dandim (Saksi- 4) dan dan tidak pernah meminta/menerima imbalan dari para peminjam BRI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/.. 11. Bahwa .....

11. Bahwa Terdakwa berani melakukan memalsukan tanda tangan Dandim setelah mendapat jaminan dari Saksi- 1 karena mengatakan "Akan bertanggung jawab semuanya jika terjadi sesuatu atas pemalsuan tersebut" karena didesak Saksi- 1 yang segera butuh biaya kuliah anaknya di Jogja.

12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain dibawah tekanan Saksi- 1 juga karena perintah dari atasan langsung sehingga tidak berani menolak dan hanya ingin membantu Saksi- 1 dalam melengkapi administrasi peminjaman di BRI

13. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi- 4 karena Terdakwa hanya ingin membantu/ menolong Saksi- 1.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap dilaksanakan karena adanya perintah dari Saksi- 1.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

**Surat- surat :**

- 9(sembilan) lembar formulir bahan administrasi persyaratan kredit tetap BRI Cabang Sumbawa besar.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian mengikuti dasar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan keuangan di Pusdikku di Bandung, setelah lulus lalu ditugaskan di Kudam IX/Udayana, pada tahun 1999 mengikuti Secabareg Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pekas Gabrah Singaraja hingga tahun 2003 kemudian dimutasi ke Kudam IX/Udayana dan pada tahun 2004 ditugaskan di BP kan di Kodim 1607/Sumbawa hingga sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3920918310672.

/.. 2. Bahwa .....

2. Bahwa benar Sekira bulan Nopember 2010, Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membuat surat-surat administrasi pengajuan kompensasi pinjaman uang di Bank BRI Cabang Sumbawa.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat-syarat administrasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi data-data Saksi-1 pada formulir persyaratan kompensasi dari Bank BRI antara lain : Formulir permohonan kretap pegawai/pensiunan, surat pernyataan yang berhutang/Debitur, surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, surat rekomendasi atasan, surat kuasa potong gaji/upah hak-hak lainnya, surat kuasa istri Saksi-1 dan surat keterangan domisili Saksi-1 dan istri Saksi-1 atas nama Sdri. Warsian Lena.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengisi formulir persyaratan pengajuan kompensasi kredit dari Bank BRI tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan berkas surat-surat administrasi permohonan kompensasi tersebut kepada Saksi-1 untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan sambil menanyakan apakah Saksi-1 sudah menghadap Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi-4), karena saat itu Saksi-4 sedang dinas luar ke Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 mengatakan "kamu tenang saja saya akan bertanggungjawab semuanya", setelah itu Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan yang akan ditanda tangani oleh Saksi-4 (Dandim 1607/Sumbawa).

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi-4 tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Saksi-4 tersebut, dengan alasan apabila Saksi-1 meminjam atas sepengetahuan Saksi-4 pasti tidak disetujui oleh Saksi-4 karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (Surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-1 meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi-4.

6. Bahwa benar karena Saksi-1 terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab, kemudian bertempat di ruang juru bayar Kodim 1607/Sumbawa Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-4 tersebut dengan cara mencontoh atau meniru tanda tangan Saksi-4 yang sudah ada dengan cara Terdakwa melihat tanda tangan Saksi-4 tersebut kemudian meniru dan membuat tanda tangan yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi-4 antara lain : pada surat per-nyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan kesang-gupan, bendahara/juru bayar, pada surat Rekomendasi atasan dan pada Surat Kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa meniru tanda tangan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada Saksi-1 untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada karyawan BRI sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

/./ 8. Bahwa .....

8. Bahwa benar setelah prosedur, persyaratan dan jaminan pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa tersebut sudah dianggap lengkap oleh karyawan BRI Sdri. Nur Isti'anah (Saksi-5) kemudian pada bulan Nopember 2010 pihak BRI mencairkan pinjaman uang yang diajukan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa pinjaman/hutang sebelumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2010 Saksi-1 sudah mulai membayar cicilan pertama sebesar Rp. 1.871.200,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan.

9. Bahwa benar selama menjadi juru bayar Terdakwa baru sekali melakukan pemalsuan tanda tangan Dandim (Saksi-4) dan dan tidak pernah meminta/menerima imbalan dari para peminjam BRI.

10. Bahwa benar Terdakwa berani melakukan memalsukan tanda tangan Dandim setelah mendapat jaminan dari Saksi-1 karena mengatakan "Akan bertanggung jawab semuanya jika terjadi sesuatu atas pemalsuan tersebut" karena disesak Saksi-1 yang segera butuh biaya kuliah anaknya di Jogja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain dibawah tekanan Saksi-1 juga karena perintah dari atasan langsung sehingga tidak berani menolak dan hanya ingin membantu Saksi-1 dalam melengkapi administrasi peminjaman di BRI

13. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi-4 karena Terdakwa hanya ingin membantu/menolong Saksi-1.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tetap dilaksanakan karena adanya perintah dari Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang :** Bahwa Surat dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer adalah dakwaan tunggal

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/./ Menimbang .....

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu :** "Secara bersama-sama".

**Unsur kedua :** "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".

**Unsur ketiga :** "Dengan maksud Untuk memakai atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Unsur keempat :

“Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

**Menimbang :** Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Secara bersama-sama”.

- Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan, artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan /tindakan tersebut.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian mengikuti dasar kecabangan keuangan di Pusdikku di Bandung, setelah lulus lalu ditugaskan di Kudam IX/Udayana, pada tahun 1999 mengikuti Secabareg Keuangan di Pusdikku Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Pekas Gabrah Singaraja hingga tahun 2003 kemudian dimutasi ke Kudam IX/Udayana dan pada tahun 2004 ditugaskan di BP kan di Kodim 1607/Sumbawa hingga sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3920918310672.

2. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2010 Saksi- 1 minta tolong kepada Terdakwa (Saksi- 1 juga menjadi Terdakwa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/.. kasus .....

kasus yang sama) untuk membantu membuat surat-surat administrasi pengajuan kompensasi pinjaman uang di BRI cabang Sumbawa, dan Saksi- 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan berkas syarat-syarat administrasi antara lain KTP suami istri atas persetujuan dari istri.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi- 4 tersebut, kemudian Saksi- 1 memerintahkan agar Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut, dengan alasan apabila Saksi- 1 meminjam atas sepengetahuan Saksi- 4 pasti tidak disetujui, karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi- 1 meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi- 4.

4. Bahwa benar karena Saksi- 1 terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab maka Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi- 4 antara lain : pada surat Pernyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/juru bayar, pada surat Rekomendasi Atasan dan pada Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya dan saksi- 1 juga menanda tangani Surat Kuasa istri dan Domisili istri dengan menirukan tanda tangan Saksi- 5 karena hubungan saksi- 1 dengan Saksi- 5 kurang harmonis.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah terjadi kesepakatan dan sadar dalam memalsukan tanda tangan Saksi- 4 tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Mengenai Unsur kedua : **"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,"** diuraikan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang di larang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun di cetak dan sebagainya.

- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- /.. Surat .....
- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan **"menimbulkan suatu hak"**, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan **"bukti bagi suatu tindakan"**, ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

- Bahwa yang dimaksud **perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"**.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2010 Saksi- 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu membuat surat-surat administrasi pengajuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi pinjaman uang di BRI cabang Sumbawa, dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 untuk menyiapkan berkas syarat- syarat administrasi antara lain KTP suami istri atas persetujuan dari istri.

2. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat- syarat administrasi kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi data- data Saksi- 1 pada formulir persyaratan administrasi kompensasi dari BRI cabang Sumbawa antara lain : formulir permohonan kretap pegawai/pensiunan, Surat pernyataan yang berhutang/Debitur, Surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, Surat rekomendasi atasan, Surat Kuasa potong gaji, Surat kuasa istri Terdakwa dan Surat keterangan domisili Saksi- 1 dan istri Saksi- 1 atas nama Sdri. Warsiah Lena.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengisi formulir persyaratan pengajuan kompensasi kredit dari Bank BRI tersebut, kemudian berkas surat- surat administrasi permohonan kompensasi tersebut diserahkan kepada Saksi- 1 untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan sambil menanyakan apakah Terdakwa sudah menghadap Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi- 4), karena saat itu Saksi- 4 sedang dinas luar ke Kodam IX/Udayana kemudian saksi- 1 mengatakan "Kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab semuanya", setelah itu terdakwa menanyakan tentang tanda- tangan yang akan ditanda tangani oleh Saksi- 4 (Dandim 1607/Sumbawa).

4. Bahwa benar pada saat terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi- 4 tersebut, kemudian Saksi- 1 memerintahkan agar terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut, dengan alasan apabila saksi- 1 meminjam atas sepengetahuan Saksi- 4 pasti tidak disetujui, karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu saksi- 1 memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi- 4.

5. Bahwa benar karena Saksi- 1 terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab maka Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi- 4 antara lain : pada surat Pernyataan yang berhutang/Debitur, pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/juru bayar, pada surat Rekomendasi Atasan dan pada Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya dan saksi-1 juga menanda tangani Surat Kuasa istri dan Domisili istri dengan menirukan tanda tangan Saksi-5 karena hubungan saksi-1 dengan Saksi-5 kurang harmonis.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 meniru tanda tangan Saksi-5 tersebut kemudian Saksi-1 menerima surat-surat administrasi tersebut dari Terdakwa untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi tersebut sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu."**

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

- Di tinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

/.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2010 saksi- 1 minta tolong kepada terdakwa untuk membantu membuat surat-surat administrasi pengajuan kompensasi pinjaman uang di BRI cabang Sumbawa, dan terdakwa meminta tolong kepada saksi- 1 untuk menyiapkan berkas syarat-syarat administrasi antara lain KTP suami istri atas persetujuan dari istri.

2. Bahwa benar kemudian saksi- 1 menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat-syarat administrasi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengisi data-data saksi- 1 pada formulir persyaratan administrasi kompensasi dari BRI cabang Sumbawa antara lain : formulir permohonan kretap pegawai/pensiunan, Surat pernyataan yang berhutang/Debitur, Surat pernyataan kesanggupan bendahara/juru bayar, Surat rekomendasi atasan, Surat Kuasa potong gaji, Surat kuasa istri saksi- 1 dan Surat keterangan domisili saksi- 1 dan istri Saksi- 1 atas nama Sdri. Warsiah Lena.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengisi formulir persyaratan pengajuan kompensasi kredit dari Bank BRI tersebut, kemudian berkas surat-surat administrasi permohonan kompensasi tersebut diserahkan kepada saksi- 1 untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan sambil menanyakan apakah Terdakwa sudah menghadap Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arh Agustinus Eko Mulyadi, S.IP (Saksi- 4),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Saksi- 4 sedang dinas luar ke Kodam IX/Udayana kemudian saksi- 1 mengatakan "Kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab semuanya", setelah itu Terdakwa menanyakan tentang tanda-tangan yang akan ditanda tangani oleh Saksi- 4 (Dandim 1607/Sumbawa)..

4. Bahwa benar pada saat terdakwa menanyakan tentang tanda tangan Saksi- 4 tersebut, kemudian saksi- 1 memerintahkan agar Terdakwa yang menandatangani dengan cara meniru tanda

/.. tangan .....

tangan Saksi- 4 tersebut, dengan alasan apabila Saksi- 1 meminjam atas sepengetahuan Saksi- 4 pasti tidak disetujui, karena dari Komando atas ada perintah melalui ST (surat telegram) untuk pinjaman uang di BRI untuk perwira maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi- 1 meminjam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk itu saksi- 1 memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangan Saksi- 4.

5. Bahwa benar karena saksi- 1 terus mendesak serta berjanji akan bertanggung jawab maka Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi- 4 antara lain : pada surat Pernyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/juru bayar, pada surat Rekomendasi Atasan dan pada Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya dan saksi- 1 juga menanda tangani Surat Kuasa istri dan Domisili istri dengan menirukan tanda tangan Saksi- 5 karena hubungan saksi- 1 dengan Saksi- 5 kurang harmonis.

6. Bahwa benar setelah Saksi- 1 meniru tanda tangan Saksi- 5 tersebut kemudian Saksi- 1 menerima surat-surat administrasi tersebut dari Terdakwa untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Terdakwa dan selanjutnya

Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi tersebut sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

7. Bahwa benar setelah prosedur, persyaratan dan jaminan pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa tersebut sudah dianggap lengkap oleh Karyawan BRI Sdri. Nur Istianah (Saksi- 5) kemudian pada bulan Nopember 2010 pihak BRI mencairkan pinjaman uang yang diajukan oleh saksi- 1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa pinjaman /hutang sebelumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada bulan Desember 2010 Terdakwa sudah mulai membayar cicilan pertama sebesar Rp. 1.871.200,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi- 1 tersebut Saksi- 4 selaku Dandim 1607/Sumbawa merasa keberatan dan tidak menerima perbuatan Saksi- 1 yang memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan Saksi- 4 tanpa ada ijin sebelumnya.

9. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 dalam keadaan sadar dan sengaja serta di mengerti oleh Terdakwa serta Saksi- 1, bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan melanggar hukum.

10. Bahwa benar dengan surat yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengajukan surat tersebut kepada pihak BRI, dan tanpa ada rasa curiga pihak BRI memproses pengajuan pinjaman Terdakwa

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu"**, telah terpenuhi.

5. Unsur keempat : **"Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"**.

Jika pemakaian surat tersebut artinya dengan adanya membuat surat yang dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan orang lain dengan maksud untuk meminjam uang.

Dapat menimbulkan kerugian artinya bila surat palsu yang dibuat oleh seseorang dan digunakan untuk meminjam uang seharusnya tak dilakukan, tapi dilakukan oleh seseorang tersebut dan berakibat merugikan terhadap orang yang di palsukan tanda tangannya dan hal ini sangat merugikan pada orang lain yaitu Dandim/Kesatuan Kodim di mata orang lain, Bank BRI.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Saksi- 1 terus mendesak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji akan bertanggung jawab, kemudian bertempat di ruang juru bayar Kodim 1607/Sumbawa Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut dengan cara mencontoh atau meniru tanda tangan Saksi- 4 yang sudah ada dengan cara Terdakwa melihat tanda tangan Saksi- 4 tersebut kemudian meniru dan membuat tanda tangan yang mirip dengan aslinya di atas nama Saksi- 4 antara lain :

pada surat pernyataan yang berhutang/Debitur, pada surat pernyataan kesang-gupan, bendahara/juru bayar, pada surat Rekomendasi atasan dan pada Surat Kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa meniru tanda tangan Saksi- 4 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada Saksi- 1 untuk digunakan melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank BRI oleh Saksi- 1 dan selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan surat-surat administrasi tersebut kepada karyawan BRI sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa.

3. Bahwa benar setelah prosedur, persyaratan dan jaminan pinjaman kompensasi kepada Bank BRI Cabang Sumbawa tersebut sudah dianggap lengkap oleh karyawan BRI Sdri. Nur Isti'annah (Saksi- 5) kemudian pada bulan Nopember 2010 pihak BRI mencairkan pinjaman uang yang diajukan oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong sisa pinjaman/hutang sebelumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2010 Saksi- 1 sudah mulai membawayar cicilan pertama sebesar Rp. 1.871.200,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan.

4. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa membuat surat tandatangan palsu tersebut yang memalsukan tanda tangan Dandimnya atas desakan Kapten Inf Lalu Suparman maka nama baik Dandim akan tercemar dan sangat merugikan terhadap diri seseorang Komandan Kodim yang dipalsukan anak buahnya untuk

/... meminjam ....  
meminjam uang ke Bank BRI yang merupakan institusi lain dan hal tersebut tak pantas dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **"Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”**, sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan karena adanya perintah dari atasan langsung (Kapten Inf Lalu Suparman) yang saat itu menjabat sebagai Pasimin sehingga secara psikologis Terdakwa sulit untuk menolaknya.

**Menimbang :** Bahwa walaupun dalam keadaan terpaksa maupun tidak mampu menolak Terdakwa tetap melakukan kesalahan karena memalsukan tandatangan Dandim (Saksi- 4) sehingga dapat merugikan nama baik Saksi- 4 dimata anggota Kodim 1607/Sumbawa.

**Menimbang :** Bahwa atas kejadian tersebut Komandan Kodim 1607/ Sumbawa telah menerima pengakuan dari Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa sehingga mengatakan “ ini yang pertama dan terakhir dan jangan di ulangi lagi” terbukti dalam pemeriksaan di BAP POM Saksi- 4 memohon agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan melampaui kewenangan Dandim adalah akibat tekanan dari Saksi- 1 selaku atasan langsung dari Terdakwa, disamping itu Saksi- 1 berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- 4 selaku Komandan merasa dirugikan secara moril dan materiil oleh Terdakwa dan Saksi- 1.

- Bahwa Terdakwa mau memalsukan karena didoktrin dengan kata-kata kalau ada apa-apa saya (Kapten Inf Lalu Suparman) yang bertanggung jawab.

/ . Menimbang .....

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena disuruh atasannya Kapten Suparman lalu melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan tanda tangan Dandim sebagai syarat disetujui Kapten Suparman pinjam uang ke BRI cabang Sumbawa besar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

**Menimbang :** Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Perbuatan yang Terdakwa lakukan dikarenakan tekanan dari Saksi- 1 dan baru satu (1) kali

## Hal-hal yang memberatkan ..

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dan citra TNI-AD dimata masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut semata-mata hanya ingin membantu/ menolong atasannya (Kapten Inf Lalu Suparman) agar dapat mengajukan pinjaman ke BRI dan tidak ada niat untuk melecehkan Komandan Kodim 1607/ Sumbawa.

**Menimbang :** Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan Terdakwa harus dipidana

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Surat- surat :**

- 9(sembilan) lembar formulir bahan administrasi persyaratan kredit tetap BRI Cabang Sumbawa Besar.

/.. Yang .....

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, perlu ditentukan statusnya.

**Mengingat :** Pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sedana, Serka NRP. 3920918310672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

**Surat- surat :**

- 9(sembilan) lembar formulir bahan administrasi persyaratan kredit tetap BRI Cabang Sumbawa Besar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/.. Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUGENG SUTRISNO, SH. MH. LETKOL CHK, NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP. 522362, dan Panitera SUKARTO, SH, KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUGENG SUTRISNO, SH. MH.  
LETKOL CHK NRP. 1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 591675

M. IDRIS, S.H.  
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTO, S.H.

KAPTEN CHK NRP.2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

SUKARTO, S.H.

KAPTEN CHK NRP.2920086871068

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)